

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek *Psiko-Sosial* dan *Teknik-Ekonomis*. Aspek Psiko-Sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek Teknik-Ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari *Good Governance* yaitu *Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas* harus tercermin di dalamnya.

Dalam pasal 272 ayat (1) Undang–Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.


Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi merupakan gambaran umum Program dan kegiatan yang akan dicapai selama 5 (Lima) tahun ke depan yang merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jambi Tahun 2005-2025, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi secara rinci dan detail sebagai dasar Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Alur Perencanaan Program dan Penganggaran



Dari alur tersebut Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jambi ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada Visi dan Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Provinsi Jambi sebagai bagian dari NKRI.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renstra OPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai dengan Renstra OPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1. 2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan mempedomani :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagian telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Rangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk memberikan komitmen pada aktivitas di masa yang akan datang. Untuk itu Rencana Strategis memerlukan informasi secara menyeluruh, kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa yang akan datang.

Melalui Rencana Strategis akan dapat memberikan arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab instansi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, yaitu :

1. Sebagai bahan acuan dalam memantau secara dini pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dalam bentuk program-program untuk mencapai hasil yang diinginkan secara objektif.
2. Terbentuknya komitmen pada kegiatan / aktivitas di Sekretariat DPRD di masa yang akan datang dalam memberikan pelayanan yang optimal (optimal service) kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASSALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN PKEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI

Menguraikan Indikator Kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP